

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

1.1 Sejarah Kantor Dinas Sosial Kota Kupang

Dinas Sosial Kota Kupang merupakan unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk bersamaan dengan pembentukan daerah otonom Kota Kupang pada tahun 1996. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kota Kupang pada awal terbentuknya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Kupang. Pada awal dibentuk, dengan nama Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan (Dinsosnaker) Kota Kupang dibentuk sebagai instansi dinas daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan bagi masyarakat Kota Kupang.

Pada 2003, Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan dipisah menjadi menjadi Dinas Sosial Kota Kupang dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Kupang. Semenjak saat itu Dinas Sosial Kota Kupang hanya menjalankan urusan kesejahteraan sosial di Kota Kupang dan letak kantor yang awalnya berada di Kelurahan Fatukoa dipindahkan ke Kelurahan Kelapa Lima dalam lingkup perkantoran Kota Kupang sedangkan kantor di Kelurahan Fatukoa yang awalnya dijadikan Balai Latihan Kerja difungsikan menjadi tempat Panti Asuhan Anak oleh UPT. Panti Sosial Pelayanan Anak Nok Manekan Dinas Sosial Kota Kupang sampai sekarang.

1.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Kupang

VISI :

Terwujudnya kesejahteraan sosial dari, oleh dan melalui seluruh masyarakat Kota Kupang.

MISI :

1. Meningkatkan pelayanan prima di bidang Kesejahteraan Sosial.
2. Meningkatkan pelayanan kelembagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat antisipatif, adaptif, persuasif dengan perkembangan lingkungan strategis khususnya dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.
3. Meningkatkan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan pranata-pranata sosial yang ada yang bertujuan ke arah pencapaian masyarakat swamandiri (masyarakat yang dapat menolong diri sendiri).
4. Meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat dalam upaya untuk memperkecil kesenjangan sosial dengan memberikan perhatian kepada masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial agar tidak hanya berharap pada bantuan orang lain.
5. Meningkatkan kondisi sosial masyarakat yang mantap dan dinamis yang dilandasi nilai-nilai kesadaran sosial dan semangat kesetiakawanan sosial.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kantor

Tugas Pokok :

1. Menyusun kebijakan, merencanakan program, mengorganisasikan, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengarahkan, membina, menyelia, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang sosial.
2. Merumuskan kebijakan teknis dan program kerja di bidang kesejahteraan sosial, tugas pembantuan di bidang sosial dan bidang kesekretariatan.

Fungsi:

1. Menyusun rencana strategis dan program kerja Dinas Sosial berdasarkan rencanakan pembangunan jangka menengah daerah Kota Kupang sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Merumuskan kebijakan teknis di bidang sosial.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sosial untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Merumuskan rencana program dan anggaran Dinas Sosial.
5. Mengorganisir kegiatan dan kebijakan teknis di bidang sosial.
6. Melakukan pengelolaan administrasi Dinas Sosial.

1.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Sosial Kota Kupang berdasarkan Peraturan Walikota Kupang Nomor 38 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota

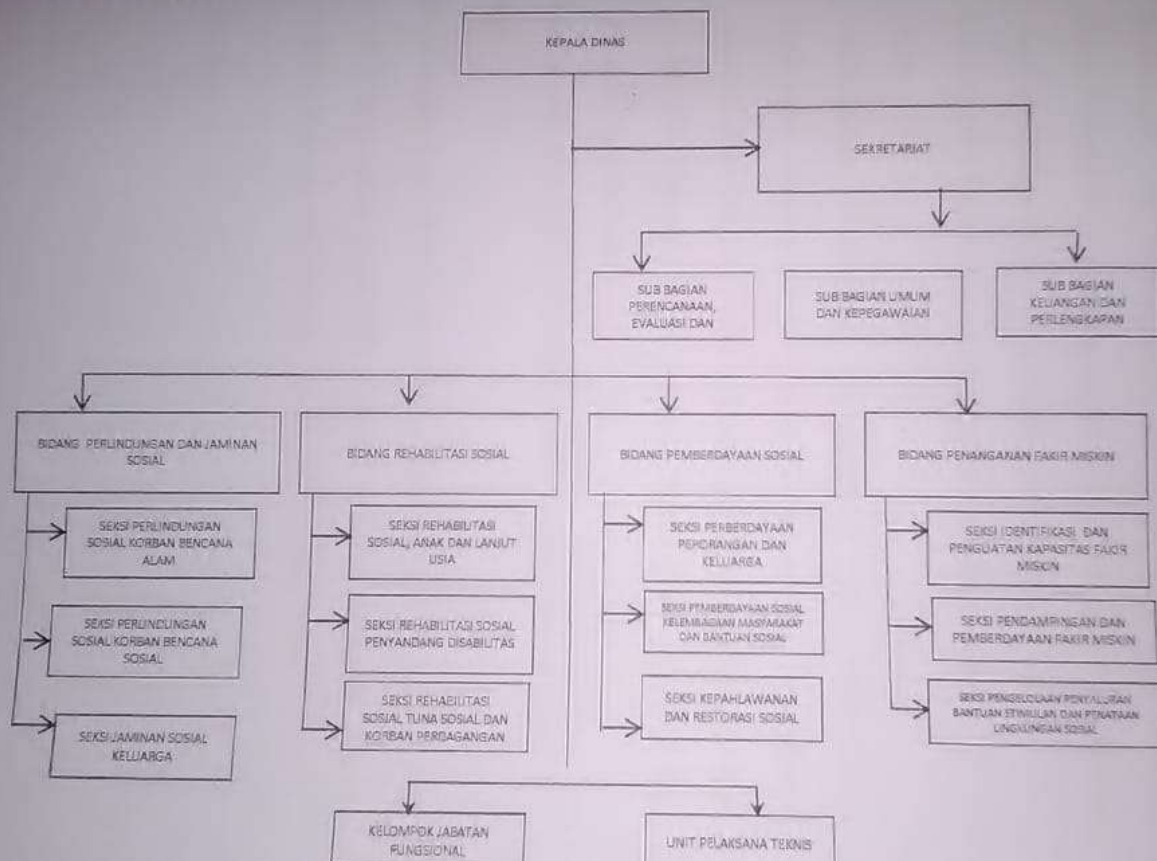
Kupang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Sosial Kota Kupang sebagai berikut :

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
 3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga;
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;
 2. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Bantuan Sosial; dan
 3. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
 - f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari :
 1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Fakir Miskin;

2. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan Fakir Miskin; dan
 3. Seksi Pengelolaan, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPT.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Bagan Susunan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

AMPERAN PERATURAN WALIKOTA KUPANG
 OMOR 38 TAHUN 2016
 ANGGA 14 DESEMBER 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS SOSIAL
 KOTA KUPANG TIPE A



1.5 Uraian Tugas

1. Nama Jabatan : Kepala Dinas

Tugas :

Merumuskan Program Kerja Di Bidang Sosial Meliputi Kesekretariatan, Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin Serta Unit Pelaksana Teknis Berdasarkan Asas Otonomi Daerah Dan Tugas Pembantuan Di Bidang Sosial.

2. Nama Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Tugas :

Merencanakan Operasional, Mengendalikan Dan Mengevaluasi Pelaksanaan Perlindungan Dan Jaminan Sosial Meliputi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Dan Jaminan Sosial Keluarga Berdasarkan Ketentuan Dan Prosedur Yang Berlaku.

3. Nama Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Tugas :

Merencanakan Dan Menyelenggarakan Perlindungan Dan Jaminan Sosial Dalam Melaksanakan Penyediaan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Operasional Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.

4. Nama Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

Tugas :

Merencanakan Dan Menyelenggarakan Perlindungan Dan Jaminan Sosial Dalam Melaksanakan Penyediaan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Operasional Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.

5. Nama Jabatan : Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga

Tugas :

Merencanakan Dan Menyelenggarakan Perlindungan Dan Jaminan Sosial Dalam Melaksanakan Penyediaan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Operasional Kegiatan Jaminan Sosial Keluarga.

6. Nama Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Tugas :

Merencanakan Operasional, Mengendalikan Dan Mengevaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Meliputi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang Berdasarkan Ketentuan Dan Prosedur Yang Berlaku.

7. Nama Jabatan : Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia

Tugas :

Merencanakan Dan Menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial Dalam Melaksanakan Penyediaan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Operasional Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia.

8. Nama Jabatan : Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Tugas :

Merencanakan Dan Menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial Dalam Melaksanakan Penyediaan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Operasional Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

9. Nama Jabatan : Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang.

Tugas :

Merencanakan Dan Menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial Dalam Melaksanakan Penyediaan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Operasional Kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang.

10. Nama Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Tugas :

Merencanakan Operasional, Mengendalikan Dan Mengevaluasi Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial Meliputi Pemberdayaan Perorangan Dan Keluarga, Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat Dan Bantuan Sosial, Kepahlawanan Dan Restorasi Sosial Berdasarkan Ketentuan Dan Prosedur Yang Berlaku.

11. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Perorangan Dan Keluarga

Tugas :

Merencanakan Dan Menyelenggarakan Pemberdayaan Sosial Dalam Melaksanakan Penyediaan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Operasional Kegiatan Pemberdayaan Perorangan Dan Keluarga.

12. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan

Masyarakat Dan Bantuan.

Tugas :

Merencanakan Dan Menyelenggarakan Pemberdayaan Sosial Dalam Melaksanakan Penyediaan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Operasional Kegiatan Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat Dan Bantuan Sosial.

13. Nama Jabatan : Kepala Seksi Kepahlawanan Dan Restorasi Sosial

Tugas :

Merencanakan Dan Menyelenggarakan Pemberdayaan Sosial Dalam Melaksanakan Penyediaan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Operasional Kegiatan Kepahlawanan Dan Restorasi Sosial.

14. Nama Jabatan : Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin

Tugas :

Merencanakan Operasional, Mengendalikan Dan Mengevaluasi Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin Meliputi Identifikasi Dan Penguatan Kapasitas Fakir Miskin, Pendampingan Dan Pemberdayaan Fakir Miskin, Pengelolaan, Penyaluran Bantuan Stimulan Dan Penataan Lingkungan Sosial Berdasarkan Ketentuan Dan Prosedur Yang Berlaku.

15. Nama Jabatan : Kepala Seksi Identifikasi Dan Penguatan Kapasitas

Fakir Miskin

Tugas :

Merencanakan Dan Menyelenggarakan Penanganan Fakir Miskin Dalam Melaksanakan Penyediaan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Operasional Kegiatan Identifikasi Dan Penguatan Kapasitas Fakir Miskin.

16. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pendampingan Dan Pemberdayaan

Fakir Miskin

Tugas :

Merencanakan Dan Menyelenggarakan Penanganan Fakir Miskin Dalam Melaksanakan Penyediaan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Operasional Kegiatan Pendampingan Dan Pemberdayaan Fakir Miskin.

17. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan, Penyaluran Bantuan

Stimulan Dan Penataan Lingkungan Sosial.

Tugas :

Merencanakan Dan Menyelenggarakan Penanganan Fakir Miskin Dalam Melaksanakan Penyediaan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Operasional Kegiatan Pengelolaan, Penyaluran Bantuan Stimulan Dan Penataan Lingkungan Sosial.